



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Karang Mumus Nomor: 200.2.1/0169/400.03.05 tentang Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Kaltim dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
4. Keputusan Lurah Pelabuhan Nomor: 200.2.1/0500/400.03.002 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Pasar Pagi Nomor: 200.2.1/0169/SK/400.03.05 tentang Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Bugis Nomor: 200.2.1/0265/400.03.004 tentang Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Sungai Pinang Luar Nomor: 200.2.1/0652 /400.03.001 tentang Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1.	Aspiani, S.E.	Laki-laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Sekretaris PPS
2.	Nyami, S.A.B.	Laki-laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Staf Sekretariat PPS
3.	Ahmad Nabil	Laki-laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Staf Sekretariat PPS
4.	Armilasari	Perempuan	Samarinda Kota	Pelabuhan	Sekretaris PPS
5.	Halimatussa'diyah	Perempuan	Samarinda Kota	Pelabuhan	Staf Sekretariat PPS
6.	Darma Eliyansyah	Laki-laki	Samarinda Kota	Pelabuhan	Staf Sekretariat PPS
7.	Miftahul Arifin, S.E.	Laki-laki	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Sekretaris PPS
8.	Agustina Herwintari, S.H.	Perempuan	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
9.	Muhammad Nafarin Nor, S.K.M.	Laki-laki	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Staf Sekretariat PPS
10.	Nur Kayani Hatuwe, S.Sos.	Laki-laki	Samarinda Kota	Bugis	Sekretaris PPS
11.	Darmawan Arief	Laki-laki	Samarinda Kota	Bugis	Staf Sekretariat PPS
12.	Seno Hadi Subroto, S.Sos.	Laki-laki	Samarinda Kota	Bugis	Staf Sekretariat PPS
13.	Andi Munarfah	Laki-laki	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Sekretaris PPS
14.	Andi Ahsan	Laki-laki	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Staf Sekretariat PPS
15.	Nurlena	Perempuan	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 2 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT